

## **BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

### **KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

**NOMOR 15 TAHUN 2019**

#### **TENTANG**

**PENETAPAN SUPERVISOR KOORDINATOR TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL (KORTEKS), TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN (TKSK) DAN PENDAMPING PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) PENANGANAN FAKIR MISKIN PERKOTAAN WILAYAH II KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,**

- Menimbang :
- a. bahwa agar pelaksanaan penanganan fakir miskin melalui Program Bantuan Sosial Beras Sejahtera (RASTRA) menuju Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berjalan dengan baik perlu menetapkan Supervisor, Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial (Koreks), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Penanganan Fakir Miskin Perkotaan Wilayah II Tahun 2019
  - b. bahwa Supervisor adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang membidangi penanganan fakir miskin, Pendamping Bantuan Sosial Beras Sejahtera (RASTRA) menuju Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Penanganan Fakir Miskin Perkotaan Wilayah II Tahun 2019 adalah Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial (Koreks), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan semua Pendamping Keluarga Harapan (PKH)
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
5. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan Sosial
6. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Kemiskinan
9. Keputusan Menteri Sosial Nomor 140/HUK/2017 tentang Penetapan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat dan Tahap Penyauran Bantuan social Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai Tahun 2018
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan jo Perpu No 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
11. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 74/HUK/2010 tahun 2010 Tentang Pedoman Dasar Karang Taruna.
12. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
13. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 131 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PENETAPAN SUPERVISOR KOORDINATOR TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL (KORTEKS), TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN (TKSK) DAN PENDAMPING PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) PENANGANAN FAKIR MISKIN PERKOTAAN WILAYA II KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2019**
- KESATU : Nama Supervisor dan Tim Pendamping Bantuan social Beras Sejahtera (RASTRA) dan Persiapan Menuju Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Penanganan Fakir Miskin Perkotaan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2019 dengan Susunan dan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Supervisor dan Tim Pendamping Bantuan social Beras Sejahtera (RASTRA) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Penanganan Fakir Miskin Perkotaan Wilayah II Kabupaten Administrasi

Kepulauan Seribu Tahun 2019 sebagaimana pada dictum KESATU bertugas :

1. Membantu untuk kelancaran pelaksanaan penyaluran Bantuan sosial Beras Sejahtera (RASTRA) dan Persiapan menuju pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada masing – masing Kecamatan.
2. Menyiapkan data keluarga penerima manfaat (KPM) yang akan menerima Bantuan Beras Sejahtera (RASTRA) pada masing – masing Kecamatan melalui Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
3. Membuat laporan

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Supervisor dan Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU, bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan, untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal : 02 Januari 2019

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI  
KEPULAUAN SERIBU



HUSEIN MURAD  
NIP:196007271981031007

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Provinsi DKI Jakarta
4. Ka, Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
5. Ka. Biro Kesejahteraan Sosial Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Surat Keputusan Bupati Kabupaten  
Administrasi Kepulauan Seribu  
Nomor 15 Tahun 2019  
Tanggal 02 Januari 2019

NO	NAMA	JABATAN	TEMPAT
1.	Latiful Syamsi	Supervisor	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
2.	Kurnadi	Korteks	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
3.	Fredy	Pendamping TKSK	Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan
4.	Hasim Muzadi	Pendamping TKSK	Kecamatan Kepulauan Seribu Utara
5.	Raudhatul Jannah	Pendamping PKH	Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan
6.	Ainatul Maghfiroh	Pendamping PKH	Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan
7.	Mohammad Asuroh	Pendamping PKH	Kecamatan Kepulauan Seribu Utara
8.	Indah Kurniawati	Pendamping PKH	Kecamatan Kepulauan Seribu Utara
9.	Ruli Saprela	Asisten Pendamping Sosial PKH	Kecamatan Kepulauan Seribu Utara
10.	Hari Ganjar Ayuningtyas	Administrator Pangkalan Data PKH	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
11.	Nur Alam Wangsadikara	Asisten Pendamping Sosial PKH	Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI  
KEPULAUAN SERIBU



HUSEIN MURAD  
NIP:196007271981031007

# PERBAL NASKAH DINAS

DIISI OLEH PENGONSEP	UNIT/SUBUNIT/CTU	DIISI OLEH BIRO UMUM/BAGIAN UMUM SETKODYA/ITU
1. Dikerjakan oleh : Kasubag Sosmental 2. Diperiksa oleh : Kabag Kesra 3. Diedarkan oleh : Staff Bagian Kesra 4. Net telah disetujui oleh Unit/Subunit/ CTU Pengonsep	1. Diterima di Penendali Surat : Pengendali 2. Dinomori oleh : Bagian Umum dan Protokol 3. Diketik oleh : Staff Bagian Kesra 4. Dita'lik oleh : Kasubag TU 5. Diterima oleh Pengirim Surat : Pengendali 6. Dikirim oleh : Caraka 7. Perbal dan pertinggal disimpan oleh : Bagian Umum & Protokol	

Dimajukan pada tanggal .....

Hal/Judul Naskah Dinas :

**PENETAPAN SUPERVISOR KOORDINATOR TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL (KORTEKS), TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN (TKSK) DAN PENDAMPING PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) PENANGANAN FAKIR MISKIN PERKOTAAN WILAYAH II KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2019**


Nomor : 15 Tahun 2019  
 Sifat :  
 Lampiran :

Tanggal, 09 Januari 2019  
 SURAT BUPATI

Pemaraf serta :

- 1. Ka. Bagian Kesejahteraan Rakyat
- 2. Ka. Bagian Hukum Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
- 3. Asisten Pemerintahan & Kesra
- 4. Sekretaris Kab. Adm. Kep. Seribu
- 5. Wakil Bupati Kepulauan Seribu
- 6. PIK. Kepala Bagian Umum dan Protokol

Tembusan :

  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

Ditetapkan oleh :

Bupati Kabupaten Administrasi  
 Kepulauan Seribu,



Husein Murad  
 NIP 196007271981031007

Setelah selesai pembuatan naskah dinas perbal  
 Asli dan pertinggal diserahkan kepada .....